



PUTUSAN

Nomor 1942/Pid.Sus/2020/PNMks.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama : SUKARDIN Bin ANDI ARIF;
2. Tempat Lahir : Ujung Pandang ;
3. Umur/Tanggal Lahir : 35tahun / 16 Desember 1985 ;
4. Jenis Kelamin : Laki - laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : JalanToa Daeng 3 Nomor 20,
KelurahanBatua, KecamatanManggala,Kota
Makassar;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Security ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 08 Agustus 2020 sampaidengan27 Agustus 2020 ;
2. Perpanjangan Oleh PenuntutUmum, sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampaidengan06 OKtober2020;
3. PerpanjanganKetuaPengadilan NegeriPertama, sejaktanggal07 Oktober 2020 sampaidengan05 November2020;
4. PerpanjanganKetuaPengadilan Negeri Kedua, sejaktanggal06 November 2020 sampaidengan05 Desember2020;
5. Penuntut Umum,sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai26 Desember 2020 ;
5. Hakim,sejak tanggal 14Desember 2020 sampai tanggal 12 Januari2021 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua PengadilanNegeri, sejak tanggal 13 Januari2021 sampai dengan tanggal 13Maret2021;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan tentang hak-haknya untuk didampingi Penasihat Hukum, oleh karenanya terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1942/Pid.Sus/2020/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1942/Pid.Sus/2020/PNMks.tanggal 14 Desember2020,tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1942/Pid.Sus/2020/PN Mks.,tanggal17 Desember 2020, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwaSukardin Bin Andi Arif, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 Undang-Undang RepublikIndonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwaSukardin Bin Andi Arif, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, Denda sebesar Rp. 200.000.000- (dua ratusjuta rupiah) Subs 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) plastik besar berisi 10.000 (sepuluh ribu) butir tablet warna Putih berlogo Y yang diduga Psikotropika ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkanagar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa telah mengajukanPembelaan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakuibersalahatasperbuatannya serta sangat menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi,Terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, oleh karenanya memohon agar terdakwa dihukum pidana yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1942/Pid.Sus/2020/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Sukardin Bin Andi Arif, pada hari Jum'at, tanggal 07 Agustus 2020, sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat di Jalan Kerung Kerung, Kelurahan Bara-baraya Utara, Kecamatan Makassar, Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika, yakni 10 (sepuluh) bungkus plastik besar berisikan 10.000 obat daftar G Tablet warna Putih berlogo Y, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas, sekitar pukul 16.00 wita, terdakwa yang sedang berada di kantor Bank Rakyat Indonesia Unit Maccini tempat terdakwa bekerja, dihubungi oleh temannya yang bernama Lk. Cippe (Dpo) via Handphone dan memesan obat tablet berlogo Y warna Putih yang diduga Psikotropika sebanyak 10 (sepuluh) plastik besar masing-masing berisikan 1.000 (seribu) butir obat dengan total keseluruhan sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) butir dengan harga Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa kemudian menghubungi Lk. Bojes (Dpo) untuk memesan pesanan Lk. Cippe tersebut, sekitar pukul 17.00 wita, Lk. Bojes datang mengantarkan pesanan terdakwa dan diterima oleh terdakwa melalui tangan kirinya kemudian disimpan oleh terdakwa dibawah sadel motor miliknya;
- Bahwa terdakwa kemudian duduk-duduk didepan kantor Bank Rakyat Indonesia Unit Maccini menunggu Lk. Cippe datang mengambil pesanan obatnya namun pada pukul 18.30 wita, datang beberapa orang petugas kepolisian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan 10 (sepuluh) plastik besar berisikan 10.000,- (sepuluh ribu) butir tablet berlogo Y warna Putih yang diduga Psikotropika dibawah sadel motor milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Lk. Bojes dari hasil penjualan tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3378/NOF/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020 yang dibuat oleh Pusat Laboratorium Forensik Makassar, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan terhadap barang bukti berupa

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1942/Pid.Sus/2020/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 (lima puluh) tablet warna putih logo “Y” dengan tebal rata-rata 2,80 mm dan diameter rata-rata 9,20 mm dengan berat netto seluruhnya 9,9850 gram, benar mengandung Trihexyphenidyl dan terdaftar dalam Golongan IV Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

- Bahwa benar tersangka Sukardin Bin Andi Arif memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika jenis Trihexyphenidyl tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

A t a u

Kedua :

Bahwa terdakwa Sukardin Bin Andi Arif, pada hari Jum'at, tanggal 07 Agustus 2020, sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat di Jalan Kerung Kerung, Kelurahan Bara-baraya Utara, Kecamatan Makassar, Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3), yakni 10 (sepuluh) bungkus plastik besar berisikan 10.000 obat daftar G Tablet warna Putih berlogo Y, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas, sekitar pukul 16.00 wita, terdakwa yang sedang berada di kantor Bank Republik Indonesia Unit Maccini tempat terdakwa bekerja, dihubungi oleh temannya yang bernama Lk. Cippe (Dpo) via handphone dan memesan obat tablet berlogo Y warna Putih yang diduga Psikotropika sebanyak 10 (sepuluh) plastik besar masing-masing berisikan 1.000 (seribu) butir obat dengan total keseluruhan sebanyak Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) butir dengan harga Rp. 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa kemudian menghubungi Lk. Bojes (Dpo) untuk memesan pesanan Lk. Cippe tersebut, sekitar pukul 17.00 wita, Lk. Bojes datang mengantarkan pesanan terdakwa dan diterima oleh terdakwa melalui

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1942/Pid.Sus/2020/PN.Mks.



tangan kirinya kemudian disimpan oleh terdakwa dibawah sadel motor miliknya;

- Bahwa terdakwa kemudian duduk-duduk didepan kantor Bank Republik Indonesia Unit Maccini menunggu Lk. Cippe datang mengambil pesanan obatnya namun pada pukul 18.30 wita, datang beberapa orang petugas kepolisian melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan 10 (sepuluh) plastik besar berisikan 10.000,- (sepuluh ribu) butir tablet berlogo Y warna Putih yang diduga Psikotropika dibawah sadel motor milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Lk. Bojes dari hasil penjualan tersebut;
- Bahwa benar terdakwa SukardinBin AndiArif, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi HUSNI FAISAL, S.Sos., menerangkan :

- Bahwasaksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena ditemukan memiliki tablet warnaputih berlogo Y yang diduga Psikotropika;
- Bahwasaksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat, tanggal 07 Agustus 2020, sekira pukul 18.00 wita, melakukan penyelidikan di Wilayah Kerung Kerung, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan Psikotropika dan ketika saksi bersama tim tiba di tempat yang dituju, saksi melihat terdakwa sedang duduk-duduk di dekat sepeda motornya di depan Kantor Bank Republik Indonesia ;
- Bahwa sekitar pukul 18.30 wita, saksi dan tim mendekati terdakwa dan melakukan pengeledahan badan dan daerah sekitar tempat terdakwa

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1942/Pid.Sus/2020/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk-dudukdan ditemukan 10 (sepuluh) plastik besar berisi 10.000 (sepuluh ribu) butir tablet warna putih berlogo Y yang diduga Psikotropika dibawah sadel motor miliknya dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa yang dibeli dan seorang laki-laki bernama Bojes dengan harga Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

- Bahwaselanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polda Sulsel guna proses penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi HASRULLAH,S.Sos. menerangkan :

- Bahwasaksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya saksi telah melakukan penangkapan terhadapterdakwaarenaditemukan memilikitablet warnaputihberlogo Y yang didugaPsikotropika;
- Bahwasaksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hariJumat, tanggal 07 Agustus 2020, sekira pukul 18.00 wita,melakukan penyelidikan di Wilayah Kerung Kerung, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan Psikotropika dan ketika saksi bersama tim tiba di tempat yang dituju, saksi melihat terdakwa sedang duduk-duduk di dekat sepeda motornya di depan Kantor BankRepublikIndonesia ;
- Bahwasekitar pukul 18.30 wita, saksi dan tim mendekati terdakwa dan melakukan pengeledahan badan dan daerah sekitar tempat terdakwa duduk-dudukdan ditemukan 10 (sepuluh) plastik besar berisi 10.000 (sepuluh ribu) butir tablet warna putih berlogo Y yang diduga Psikotropika dibawah sadel motor miliknya dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa yang dibeli dan seorang laki-laki bernama Bojes dengan harga Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwaselanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polda Sulsel guna proses penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1942/Pid.Sus/2020/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkappada hariJum'at,tanggal 07 Agustus 2020,sekitar pukul 16.00 wita, bertempat di Jalan Kerung Kerung, KelurahanBara-baraya Utara, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, karenaditemukantelahmembawatablet warnaputihberlogo Y yang didugaPsikotropika ;
- Bahwaterdakwa sedang berada di kantor BankRakyatIndonesia, tempat terdakwa bekerja ketika menerima telepon dan temannya yang bernama sdr. Cippe yang memesan tablet berlogo Y sebanyak 10 (sepuluh) plastik besar berisi 10.000 (sepuluh ribu) butir tablet yang diduga Psikotropika dengan harga Rp. 9.500.000,-(sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan disepakati untuk melakukari transaksi di di jalan Kerurig Kerung, Kecamatan Makassar, Kota Makassar ;
- Bahwaterdakwa kemudian menelpon sdr. Bojes untuk mengantarkan 10 (sepuluh) plastik besar berisi 10.000 (sepuluh ribu) butir tablet yang diduga Psikotropika,sekitar pukul 17.00 wita, sdr. Bojes kemudian datang mengantarkan pesanan terdakwa dan terdakwa menerimanya;
- Bahwasetelah terdakwa menerima obat tersebut, terdakwa duduk-duduk didepan kantor BankRepublikIndonesia Unit Maccini sambil menunggu sdr. Cippe datang untuk bertransaksi namun sebelum sdr. Cippe datang, terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh PetugasPolisi ;
- Bahwasetelah dilakukan penggeledahan pada diriterdakwa, tidak ditemukan barang bukti apa-apa namun ketika petugas kepolisian menggeledah sepeda motor milik terdakwa ditemukan tablet berlogo Y sebanyak 10 (sepuluh) plastik besar berisi 10.000 (sepuluh ribu) butir tablet yang diduga Psikotropika;
- Bahwa terdakwamenerima upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratsu ribu rupiah) darisd. Bojes apabila obat tersebut laku terjual dan terdakwa sudah 3 kali membeli obatdarisd. Bojes ;
- Bahwaterdakwamengakubersalah dan menyesaldenganperbuatan yang telahdilakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutananya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1942/Pid.Sus/2020/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :10 (sepuluh) plastik besar berisi 10.000 (sepuluh ribu) butir tablet warna Putih berlogo Y yang diduga Psikotropika, telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hariJum'at,tanggal 07 Agustus 2020,sekitar pukul 16.00 wita, bertempat di Jalan Kerung Kerung, Kelurahan Bara-baraya Utara, Kecamatan Makassar, Kota Makassar,terdakwaditangkapkarenaditemukantelahmembawatablet warnaputihberlogo Y yang didugaPsikotropika;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 wita, terdakwa yang sedang berada di kantor BankRepublik Indonesia Unit Maccini tempat terdakwa bekerja, dihubungi oleh temannya yang bernama sdr. Cippe (Dpo) via Handphone dan memesan obat tablet berlogo Y warna Putih yang diduga Psikotropika sebanyak 10 (sepuluh) plastik besar masing-masing berisikan 1.000 (seribu) butir obat dengan total keseluruhan sebanyak Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) butirdengan harga Rp. 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa kemudian menghubungi sdrBojes (Dpo) untuk memesan pesanan sdr. Cippe tersebut, sekitar pukul 17.00 wita, sdr. Bojes datang mengantarkan pesanan terdakwa dan diterima oleh terdakwa melalui tangan kirinya kemudian disimpan oleh terdakwa dibawa sadel motor miliknya;
- Bahwa terdakwa kemudian duduk-duduk didepan kantor Bank Republik Indonesia Unit Maccini menunggu sdr. Cippe datang mengambil pesanan obatnya namun pada pukul 18.30 wita, datang beberapa orang petugas kepolisian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan 10 (sepuluh) plastik besar berisikan 10.000,- (sepuluh ribu) butir tablet berlogo Y warna Putih yang diduga Psikotropika dibawah sadel motor milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari sdr. Bojes dari hasil penjualan tersebut;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1942/Pid.Sus/2020/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal-pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif oleh karena itu Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut, dakwaan Penuntut Umum yang manakah yang sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, perbuatan terdakwa memenuhi unsur pasal dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 196 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut sesuai dengan ketentuan dimaksud dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam pasal tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pemegang hak dan kewajiban dan mampu serta cakap bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke depan persidangan seorang yang bernama Sukardin

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 1942/Pid.Sus/2020/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin Andi Arif, sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa Sukardin Bin Andi Arif, sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam penentuan pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa Sukardin Bin Andi Arif, dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

- Ad. 2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut teori hukum adalah kehendak untuk melakukan sesuatu tersebut timbul dari niat batin si pelaku, sehingga dengan demikian pelaku secara sadar mengerti dan mengetahui sesuatu yang diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sediaan Farmasi menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat tradisional dan kosmetika ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki system fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Husni Faisal, S.Sos., saksi Nasrullah, S.Sos dan keterangan terdakwa yang masing-masing dalam keterangannya menyatakan bahwa pada hari Jum'at, tanggal 07 Agustus 2020, sekitar pukul 16.00 wita, bertempat di Jalan Kerung Kerung, Kelurahan Bara-baraya Utara, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, terdakwa ditangkap karena di temukan telah membawakan tablet warnaputih berlogo Y yang diduga Psikotropika ;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 1942/Pid.Sus/2020/PN.Mks.



Menimbang, bahwa awalnya terdakwa yang sedang berada di kantor Bank Republik Indonesia Unit Maccini tempat terdakwa bekerja, dihubungi oleh temannya yang bernama sdr. Cippe (Dpo) via Handphone dan memesan obat tablet berlogo Y warna Putih yang diduga Psikotropika sebanyak 10 (sepuluh) plastik besar masing-masing berisikan 1.000 (seribu) butir obat dengan total keseluruhan sebanyak Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) butir dengan harga Rp. 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menghubungi sdr. Bojes (Dpo) untuk memesan pesanan sdr. Cippe tersebut, sekitar pukul 17.00 wita, sdr. Bojes datang mengantarkan pesanan terdakwa dan diterima oleh terdakwa melalui tangan kirinya kemudian disimpan oleh terdakwa dibawa sadel motor miliknya, lalu terdakwa duduk-duduk didepan kantor Bank Republik Indonesia Unit Maccini menunggu sdr. Cippe datang mengambil pesanan obatnya namun pada pukul 18.30 wita, datang beberapa orang petugas kepolisian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan 10 (sepuluh) plastik besar berisikan 10.000,- (sepuluh ribu) butir tablet berlogo Y warna Putih yang diduga Psikotropika dibawa sadel motor milik terdakwa, dimana terdakwa mendapat keuntungan sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari sdr. Bojes dari hasil penjualan tersebut;

Menimbaang, bahwa terdakwa dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang,
bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur inipun telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur dari Pasal 196 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum, telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa, dan oleh karena itu kepada terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau memenuhi persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu" ;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 1942/Pid.Sus/2020/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan dalam diri terdakwa maupun perbuatan terdakwa, adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghapus kesalahan terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga oleh karena itu terdakwa dipandang mampu dan cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga kepada terdakwa harus pula dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Pasal 196 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sementara selama dalam proses persidangan ini, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka seluruh masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan karena telah disita secara sah maka oleh karena itu menjadi barang bukti sah dalam perkara ini dan nanti akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan obat-obatan berbahaya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali atas perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah setimpal dengan perbuatan yang

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 1942/Pid.Sus/2020/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan terdakwa, dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan menurut hukum, keadilan moral dan keadilan menurut masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasar Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut didalam diktum putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009, Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Sukardin Bin Andi Arif, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mencedakan sediaan farmasi yang tidakmemenuhstandarataumemenuhipersyaratankeamanan, khasiatataukemanfaatan dan mutu";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sukardin Bin Andi Arif, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratusjuta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) plastik besar berisi 10.000 (sepuluh ribu) butir tablet warna Putih berlogo Y yang diduga Psikotropika ;Dirampasuntukdimusnahkan ;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021 oleh kami NI PUTU

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1942/Pid.Sus/2020/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SRI INDAYANI,SH.,MH., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh RUSDIYANTO LOLEH,SH.,MH. dan MUHAMMAD YUSUF KARIM, SH.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1942/Pen.Pid.Sus/2020/PN.Mks, tanggal 14 Desember 2020, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. MARYAM,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri HASRITA ARIEF,SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa ;

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RUSDIYANTO LOLEH,SH.,MH.NI PUTU SRI INDAYANI,SH.,MH.

MUHAMMAD YUSUF KARIM,SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hj. MARYAM,SH.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 1942/Pid.Sus/2020/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)